



P E N E T A P A N
Nomor 10/Pdt.P/2015/PN.Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

HASBIAH,

Tempat/tanggal lahir: Bantaeng, 5 Agustus 1984,
Agama: Islam, Pekerjaan: Pengurus Rumah Tangga,
Alamat: Dusun Ballaborong, RT/RW: 002/001, Desa
Bajiminasa, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten
Bantaeng;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan penetapan-penetapan serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng dibawah Register Nomor 10/Pdt.P/2015/PN.Ban, tanggal 30 Oktober 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Bantaeng tanggal 05 Agustus 1984 dengan nama Hasbiah sebagaimana tersebut dalam kutipan akta kelahiran Nomor 7303-LT-20102015-0042 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng tertanggal 21 Oktober 2015;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah memberi nama kepada Pemohon, yaitu Hasbiah;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 7303074508840001 Nama Hasbiah, Tempat dan Tgl. Lahir Bantaeng, 05 Agustus 1984, Alamat Dusun Ballaborong RT 002 RW 001 Desa Bajiminasa Kec. Gantarangeke Kab. Bantaeng yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 10 Penetapan No 10/Pdt.P/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng tertanggal 07 Mei 2014 dan berlaku sampai dengan tanggal 05 Agustus 2019;

- Bahwa Pemohon juga telah memiliki Kartu Keluarga dengan nomor 7303072502080006 dengan nama kepala keluarga Arman, alamat Ballaborong RT 002/001, Desa Bajiminasa, Kec. Gantarangkeke Kab. Bantaeng yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bantaeng tertanggal 07 Mei 2014;
- Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2006 Pemohon pernah membuat Paspor di Kantor Imigrasi kelas II Pare-pare melalui perantara orang lain, sehingga identitasnya tidak valid, dengan nomor permohonan 1853000001030632, jenis permohonan Baru-Paspor Biasa, jenis paspor perorangan, nomor Paspor AB283824 dengan nama Nurbia Bin Sikkiri, jenis kelamin Perempuan, tinggi badan 155 cm, tanggal lahir 22 Juli 1974, Nomor Identitas 2114112207741972, alamat Bola Bulu Kec. Pitu Riase Kab. Sidrap.
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015 pemohon kembali membuat Paspor yang sesuai dengan identitas yang sebenarnya karena mengurus sendiri dengan nomor Permohonan 1851000000221826, jenis permohonan penggantian habis berlaku, dengan nama Hasbiah, jenis kelamin perempuan, tinggi badan 153 cm, tempat dan tgl lahir Bantaeng 05 Agustus 1984, nomor identitas 7303074508840001, alamat Ballaborong;
- Bahwa permohonan pembuatan paspor tersebut tidak diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Pare-Pare disebabkan muncul 2 (dua) nama yaitu Nurbia Sikkiri dan Hasbiah sehingga pihak Kantor Imigrasi Pare-Pare tidak menerbitkan paspor atas nama Hasbiah sebelum ada penetapan ganti nama dari pihak Pengadilan Negeri.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam Permohonan Ganti Nama tidak lain hanya untuk memenuhi kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan agar dalam pembuatan Paspor yang dilakukan oleh Pemohon dapat segera diterbitkan oleh Pihak Imigrasi Pare-Pare;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksakan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Pemohon diberi izin mengganti/merubah nama Pemohon yang semula bernama NURBIA SIKKI sebagaimana tercatat dalam paspor menjadi HASBIAH;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa;

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7303071610150002, atas nama kepala keluarga ARMAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, tanggal 16 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7303-LT-20102015-0042, atas nama HASBIAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 114/15/VII/2008 tertanggal 1 Februari 2001 atas nama AMAR dengan HASBIAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Permohonan Paspor dengan jenis habis berlaku atas nama NURBIA SIKKIRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Asli surat pernyataan yang diketahui oleh Sekretaris Kepala Desa Bajiminasa, yang menerangkan bahwa orang yang bernama HASBIAH dengan orang yang bernama NURBIA (sebagaimana di paspor) adalah orang yang sama, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti-bukti surat yang berupa foto copy tersebut dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4 sesuai dengan fotocopynya, sedangkan P-5 adalah aslinya, kesemuanya bermeterai cukup, yang seluruh bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-5;

Halaman 3 dari 10 Penetapan No 10/Pdt.P/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni;

1. HARSIA;

2. HARMI;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI. I: HARSIA;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan namanya untuk pengurusan paspor, yakni dari nama NURBIA SIKKIRI menjadi HASBIAH ;
- Bahwa, sebelumnya Pemohon telah memiliki paspor yang dikeluarkan oleh Kantor imigrasi Pare-pare, namun telah habis masa berlakunya, sehingga pemohon memperpanjang paspornya di Kantor Imigrasi Pere-pere, namun pihak Kantor Imigrasi menolak untuk memperpanjang paspor pemohon karena nama yang diajukan pemohon untuk perpanjangan paspornya berbeda dengan nama yang ada di paspor sebelumnya;
- Bahwa, setahu saksi nama pemohon yang tertera di paspor adalah NURBIA SIKKIRI;
- Bahwa, setahu saksi, nama yang tertera di paspor berbeda dengan nama asli pemohon karena bukan pemohon sendiri yang mengurus paspornya, sehingga data yang ada di paspor tidak valid
- Bahwa, setahu saksi yang mengurus paspor pemohon sebelumnya adalah orang lain yang bernama H. SAIDI;
- Bahwa, setahu saksi pemohon pada waktu itu tidak mengerti cara pengurusan paspor, sehingga menyerahkan sepenuhnya kepada orang lain yang penting paspor tersebut jadi;
- Bahwa, nama pemohon sebenarnya adalah HASBIAH;
- Bahwa, Pemohon lahir tahun 1984;
- Bahwa, di masyarakat dan di lingkungan tempat tinggalnya Pemohon dikenal dengan nama HASBIAH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ibu Pemohon bernama SOHO, sedangkan ayah Pemohon bernama Dg. RONDA;
- Bahwa, kedua orang tua pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan AMAR pada tahun 2001;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon telah memiliki seorang anak laki-laki yang bernama ASRUL namun pada usia 13 tahun anak tersebut telah meninggal;
- Bahwa, setahu saksi suami pemohon bekerja di Malaysia;
- Bahwa, setahu saksi, pemohon mengurus paspor untuk pergi menemui suaminya yang bekerja di Malaysia;
- Bahwa, setahu saksi pada saat pengurusan paspor sebelumnya, pemohon menggunakannya untuk jalan-jalan ke Malaysia;

2. SAKSI, II: HARMI;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah ibu mertua Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan namanya untuk pengurusan paspor, yakni dari nama NURBIA SIKKIRI menjadi HASBIAH ;
- Bahwa, sebelumnya Pemohon telah memiliki paspor yang dikeluarkan oleh Kantor imigrasi Pare-pare, namun telah habis masa berlakunya, sehingga pemohon memperpanjang paspornya di Kantor Imigrasi Pere-pere, namun pihak Kantor Imigrasi menolak untuk memperpanjang paspor pemohon karena nama yang diajukan pemohon untuk perpanjangan paspornya berbeda dengan nama yang ada di paspor sebelumnya;
- Bahwa, setahu saksi nama pemohon yang tertera di paspor adalah NURBIA SIKKIRI;
- Bahwa, setahu saksi, nama yang tertera di paspor berbeda dengan nama asli pemohon karena bukan pemohon sendiri yang mengurus paspornya, sehingga data yang ada di paspor tidak valid;
- Bahwa, setahu saksi yang mengurus paspor pemohon sebelumnya adalah orang lain yang bernama H. SAIDI;

Halaman 5 dari 10 Penetapan No 10/Pdt.P/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi pemohon pada waktu itu tidak mengerti cara pengurusan paspor, sehingga menyerahkan sepenuhnya kepada orang lain yang penting paspor tersebut jadi;
- Bahwa, nama pemohon sebenarnya adalah HASBIAH;
- Bahwa, Pemohon lahir tahun 1984;
- Bahwa, di masyarakat dan di lingkungan tempat tinggalnya Pemohon dikenal dengan nama HASBIAH;
- Bahwa, ibu Pemohon bernama SOHO, sedangkan ayah Pemohon bernama Dg. RONDA;
- Bahwa, kedua orang tua pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan anak saksi yang bernama AMAR pada tahun 2001;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon telah memiliki seorang anak laki-laki yang bernama ASRUL namun pada usia 13 tahun anak tersebut telah meninggal;
- Bahwa, setahu saksi, suami pemohon bekerja di Malaysia;
- Bahwa, setahu saksi, pemohon mengurus paspor untuk pergi menemui suaminya yang bekerja di Malaysia;
- Bahwa, setahu saksi pada saat pengurusan paspor sebelumnya, pemohon menggunakannya untuk jalan-jalan ke Malaysia;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng untuk mengganti/merubah nama pemohon yang ada di Paspor yakni NURBIA SIKKIRI menjadi HASBIAH guna pengurusan paspor;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah pula mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **HARSIA** dan **HARMI**, alat bukti mana telah memenuhi syarat formal dari suatu alat bukti maka dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun Ballaborong, RT/RW: 002/001, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, sehingga Pengadilan Negeri Bantaeng berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, P-3 dan P-5, serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa nama asli Pemohon adalah HASBIAH, yang lahir di Bantaeng tanggal 5 Agustus 1984;

Halaman 7 dari 10 Penetapan No 10/Pdt.P/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5, serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa orang yang bernama NURBIA SIKKIRI adalah orang yang sama dengan orang yang bernama HASBIAH, yang tidak lain adalah Pemohon sendiri, yang mana di masyarakat dan di tempat tinggalnya Pemohon dikenal dan dipanggil dengan nama HASBIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa, nama pemohon yang tertera di paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pare-pare adalah NURBIA SIKKIRI dengan nomor permohonan 1853000001030632, jenis permohonan Baru-Paspor Biasa, jenis paspor perorangan, nomor Paspor AB283824, jenis kelamin Perempuan, tinggi badan 155 cm, tanggal lahir 22 Juli 1974, Nomor Identitas 2114112207741972, alamat Bola Bulu Kec. Pitu Riase Kab. Sidrap;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi **HARSIA** dan **HARMI**, terbukti bahwa pemohon pada waktu itu tidak mengerti cara pengurusan paspor, sehingga menyerahkan sepenuhnya kepada orang lain yang bernama H. SAIDI, yang penting paspor tersebut jadi, sehingga data pribadi pemohon yang ada di paspor tidak sama dengan yang sebenarnya;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi **HARSIA** dan **HARMI**, terbukti bahwa pemohon hendak mengganti/merubah namanya yang ada di paspor dari nama NURBIA SIKKIRI menjadi nama sebenarnya yakni HASBIAH;

Menimbang, bahwa terbitnya Paspor pemohon atas nama NURBIA SIKKIRI adalah karena ketidaktahuan pemohon dalam mengurus paspor sehingga menyerahkan sepenuhnya kepada orang lain, dan berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi nama Pemohon adalah HASBIAH, maka Hakim berpendapat pergantian/perubahan nama pemohon yang ada di paspor yang tertulis bernama NURBIA SIKKIRI menjadi HASBIAH adalah merupakan suatu peristiwa penting dan sangatlah diperlukan untuk tertib administrasi, serta tidak bertentangan dengan hukum sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada Petitem angka 2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Petitem angka 2 Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon pada Petitem angka 3 tersebut patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan Pemohon angka 2, dan 3, maka dengan sendirinya petitum angka 1 patut untuk dikabulkan;

Mengingat Pasal 1 angka 17, Pasal 52 ayat (1), Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 1 angka 16, Pasal 93 Peraturan Peresiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon guna mengganti/merubah nama Pemohon yang semula bernama NURBIA SIKKIRI sebagaimana tercatat dalam paspor menjadi HASBIAH;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **9 Nopember 2015**, oleh: **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh: **MUH. BASIR MUHALA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

MUH. BASIR MUHALA

DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | Rp. 50.000,00 |

Halaman 9 dari 10 Penetapan No 10/Pdt.P/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Pemanggilan	Rp. 110.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 201.000,00 (dua ratus satu ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)